



**PENETAPAN**

**Nomor 235/Pdt.P/2016/PA. Mmj**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Saenong Bin Sahirum, tempat dan tanggal lahir Sarudu, 30 November 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sempo Selatan, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara sebagai Pemohon I

Hamawia Binti Mahmud, tempat dan tanggal lahir Sarudu, 30 November 1969, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sempo Selatan, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2016 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 235/Pdt.P/2016/PA. Mmj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 235/Pdt.P/2016/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Saenong bin Sahirum ) dengan Pemohon II (Hamawia binti Mahmud) yang dilaksanakan di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 22 Februari 2012;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak1# yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan #looping\_relaas\_pihak1#, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 235/Pdt.P/2016/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.91000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, #hakim\_anggota\_1# dan #hakim\_anggota\_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

#hakim\_anggota\_1#

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

#hakim\_anggota\_2#

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 235/Pdt.P/2016/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp91.000,00</b>

( sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 235/Pdt.P/2016/PA. Mmj